

BAB II

SEJARAH WAKAF UANG DI INDONESIA

A. Pengertian Wakaf Uang

Wakaf merupakan bentuk *masdar* (*gerund*) dari ungkapan *waqf asy-syai'*, yang berarti menahan sesuatu. Secara etimologi, ada tiga kata untuk mengungkapkan tentang wakaf, yaitu: *al-waqf* (wakaf), *al-habs* (menahan), dan *at-tasbil* (berderma untuk *sabilillah*).¹ Ibn Manzur dalam kitab *Lisan al-Arab* mengatakan, kata *habasa* berarti *amsakahu* (menahannya). Ia juga menambahkan tentang kata *waqafa* seperti pada kalimat: *waqafa al-ardha 'ala al-masakin* (dia mewakafkan tanah kepada orang-orang miskin). Sedangkan secara terminologi, menurut Mundzir Qahaf wakaf adalah menahan harta baik secara abadi maupun sementara, untuk dimanfaatkan langsung atau tidak langsung, dan diambil manfaat hasilnya secara berulang-ulang di jalan kebaikan, umum maupun khusus.²

Menurut istilah *syara'*, wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seorang nazhir (penjaga wakaf) atau kepada suatu badan pengelola, dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan kepada

¹ Abu Su'ud, Muhammad, 1997, *Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqud*, Bairut: Dar Ibn Hazm.

² Abdurrahman Kasdi, 'Potensi Ekonomi Dalam Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia', *Journal Equilibrium*, 2.1 (2006), 35–48.

hal-hal yang sesuai dengan ajaran syari'at Islam.³ Dalam hal tersebut, benda yang diwakafkan bukan lagi hak milik yang mewakafkan, dan bukan pula hak milik tempat menyerahkan, tetapi ia menjadi hak milik Allah (hak umum). Wakaf menurut jumbuh ulama⁴ ialah suatu harta yang mungkin dimanfaatkan selagi barangnya utuh. Dengan putusnya hak penggunaan dari *wakif*, untuk kebajikan yang semata-mata demi mendekatkan diri kepada Allah SWT. Harta wakaf atau hasilnya, dibelanjakan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.⁴ Dengan diwakafkannya harta itu, maka harta keluar dari pemilikan *wakif*, dan jadilah harta wakaf tersebut secara hukum milik Allah SWT. Bagi *wakif*, terhalang untuk memanfaatkan dan wajib mendermakan hasilnya sesuai tujuan.

Rumusan yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam, dimana disebutkan dalam pasal 215 ayat (1) bahwa wakaf adalah, perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selamanya, guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.⁵

³ Harun Nasution, et all. *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1992, hlm. 79. Lihat juga dalam Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, UI-Press, Jakarta, 1988, hlm. 80

⁴ Mustofa Dieb Al-Bigha, *Fiqih Islam Lengkap & Praktis*, Surabaya: Insan Amanah, tt, . 276

⁵ Tim Redaksi Fokus media, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokus media, 2005), Cet. Ke-1, 68

Wakaf uang (wakaf tunai) merupakan dana atau uang yang dihimpun oleh institusi pengelola wakaf (*Nazhir*) melalui penerbitan sertifikat wakaf uang yang dibeli oleh masyarakat. Dalam pengertian lain wakaf uang dapat juga diartikan mewakafkan harta berupa uang atau surat berharga yang dikelola oleh institusi perbankan atau lembaga keuangan syari'ah yang keuntungannya akan disedekahkan, tetapi modalnya tidak bisa dikurangi untuk sedekahnya, sedangkan dana wakaf yang terkumpul selanjutnya dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh nazhir ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa.⁶

Wakaf uang adalah berapa uang tunai yang diinvestasikan kedalam sektor-sektor ekonomi yang menguntungkan dengan ketentuan persentase tertentu digunakan untuk pelayanan sosial.⁷ Biasanya wakaf uang ini dibentuk atas asas bagi untung (*Mudharabah*) atau dasar penyewaan pengelolaan, uang yang di wakafkan kepada badan atau yayasan yang menerima pinjaman usaha bagi untung *Mudharabah*, atau kepada yayasan yang dikelola oleh pengelola sewaan. Sedangkan hasil dari pinjaman uang untuk

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia. 2013. Panduan Pengelolaan Wakaf Tunai. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktur Pemberdayaan Wakaf

⁷ Asep Dadan Suganda, 'Konsep Wakaf Tunai', *Islamicconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, 5.2 (2014), 1-15 <<https://doi.org/10.32678/ije.v5i2.25>>.

usaha bagi untung diberikan sebagai amal kebaikan sesuai dengan tujuan wakaf.

Walau definisi wakaf berbeda antara satu dengan yang lain, akan tetapi definisi tersebut nampaknya berpegang pada prinsip bahwa benda wakaf, pada hakikatnya adalah pengekalan dari manfaat benda wakaf itu. Namun demikian, dari beberapa definisi dan keterangan di atas, dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa wakaf itu meliputi beberapa aspek sebagai berikut: Harta benda itu milik yang sempurna; Harta benda itu zatnya bersifat kekal dan tidak habis dalam sekali atau dua kali pakai; Harta benda tersebut dilepaskan kepemilikannya oleh pemiliknya; Harta benda yang dilepaskan kepemilikannya tersebut, adalah milik Allah dalam arti tidak dapat dihibahkan, diwariskan atau diperjualbelikan; dan Manfaat dari harta benda tersebut untuk kepentingan umum yang sesuai dengan ajaran Islam.

Asas dari wakaf uang terdiri dari :

1. Asas Keabadian manfaat

Suatu benda (*wakaf*) itu bisa dikategorikan memiliki nilai keabadian manfaat apabila ada empat hal dimana benda wakaf (*shadaqah jariyyah*) akan mendapatkan nilai pahala yang terus mengalir karena kemanfaatannya, yaitu:

(a) Benda tersebut dapat dimanfaatkan (digunakan) oleh orang banyak;

(b) Benda wakaf memberikan nilai yang lebih nyata kepada para *wakif* itu sendiri. Secara material, para *wakif* berhak (boleh) memanfaatkan benda wakaf tersebut sebagaimana juga berlaku bagi para penerima wakaf lainnya;

(c) Manfaat immaterial benda wakaf melebihi manfaat materialnya. Atau bisa dibahasakan sederhana dengan bahwa nilai ekstrinsik benda wakaf melebihi nilai intrinsiknya;

(d) Dan yang paling penting dari benda wakaf itu sendiri adalah tidak menjadikan atau mengarahkan kepada bahaya (*madharat*) bagi orang lain (penerima wakaf) dan juga *wakif* sendiri.

2. Asas Pertanggung jawaban

Pertanggung jawaban merupakan asas paradigma baru wakaf. Sebagai sebuah ajaran yang memiliki dimensi *ilahiyyah* dan *insaniyyah*, wakaf harus dapat dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat kelak.

3. Asas Profesionalisme Manajemen

Manajemen pengelolaan menempati pada posisi paling urgen dalam dunia perwakafan. Karena yang paling menentukan adalah ketika benda wakaf itu

memiliki nilai manfaat, meskipun tidak tergantung pada pola pengelolaan bagus atau buruk. Kalau pengelolaan benda-benda wakaf selama ini hanya dikelola “seada-adanya” dengan menggunakan “manajemen kepercayaan” dan sentralisme kepemimpinan yang mengesampingkan aspek pengawasan, maka dalam pengelolaan wakaf secara modern harus menonjolkan sistem manajemen yang lebih profesional. Dan asas profesionalitas manajemen ini harusnya dijadikan semangat pengelolaan benda wakaf dalam rangka mengambil kemanfaatan yang lebih luas dan lebih nyata untuk kepentingan masyarakat banyak (kebajikan).⁸

4. Asas Keadilan Sosial.

Asas keadilan sosial menekankan pentingnya memastikan bahwa manfaat dari wakaf tersebut merata dan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Ini berarti bahwa penggunaan hasil dari wakaf haruslah memperhatikan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh, khususnya mereka yang membutuhkan bantuan atau dukungan ekonomi.

⁸ Zainal Arifin Munir, ‘Revitalisasi Manajemen Wakaf Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat’, *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah*, 5.2 (2013), 162–71 <<https://doi.org/10.18860/j-fsh.v5i2.3007>>.

Dalam konteks wakaf uang, asas keadilan sosial mungkin diwujudkan melalui berbagai cara, seperti:

1. Pemberian bantuan kepada mereka yang membutuhkan, seperti kaum miskin, yatim piatu, atau kaum dhuafa.
2. Mendukung proyek-proyek pembangunan sosial, seperti pendidikan, kesehatan, atau perumahan bagi mereka yang kurang mampu.
3. Investasi dalam program-program yang memajukan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, seperti pelatihan keterampilan atau pengembangan usaha kecil dan menengah.

Dengan menerapkan asas keadilan sosial dalam wakaf uang, diharapkan dapat terwujud distribusi yang lebih merata dari sumber daya ekonomi dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat luas.⁹

Wakaf uang bisa berbentuk sebagai berikut:

1. Badan wakaf bisa membolehkan dirinya menerima wakaf uang untuk komputer, kemudian memberikan hasilnya untuk tujuan wakaf tertentu. seperti untuk yayasan anak yatim piatu dan sebagainya. Badan wakaf juga bisa dari badan pemerintahan sebagaimana juga bisa dibentuk oleh pihak swasta. Para *wakif* bisa menyerahkan uangnya kepada badan wakaf untuk di investasikan dalam bentuk apapun

⁹ Nafis MC. 2009. Wakaf Uang untuk Jaminan Sosial. Jurnal Al-AWaqf. 2(02): h. 1-7.

yang dianggap layak dan sesuai, apabila badan wakaf memiliki banyak proyek wakaf produktif untuk di investasikan. Bentuk wakaf seperti ini, badan hukum atau perusahaan adalah nazhir atas semua wakaf uang yang di terimanya, dimana pada saat itu juga perusahaan adalah investor. Prosedur awalnya adalah *wakif* bisa langsung menginvestasikan uangnya kepada perusahaan atau juga dengan cara tidak langsung melalui lembaga investasi khusus, seperti bank Islam dan lembaga investasi lainnya berdasarkan asas *Mudharahah* atau sewa dengan cara yang baik.¹⁰

2. Bentuk kedua wakaf yang dilakukan dengan cara *wakif* menentukan dirinya sendiri sebagai pihak yang menginvestasikan uang. Maka wakaf uang yang di investasikan dalam bentuk *wadi'ah* (deposito) di Bank Islam tertentu atau unit-unit investasi lainnya. Pada saat demikian *wakif* menjadi nazhir atas wakafnya dengan tugas menginvestasikan wakaf uang dan mencari keuntungan dari wakafnya untuk dibagikan hasilnya kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya. Sebagai Nazhir, wakif juga bisa memindahkan investasi uang wakaf dari satu bank Islam yang lainnya atau dari bentuk investasi *wadi'ah* kedalam bentuk investasi *mudharabah*, sebagaimana juga

¹⁰ Wina Paul and Rachmad Faudji, 'Cash Waqf Linked Sukuk Dalam Optimalkan Pengelolaan Wakaf Benda Bergerak (Uang)', *Jimea/ Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 4.2 (2020), 1–18.

bisa memindahkannya ke lembaga investasi lainnya yang serupa. Akan tetapi nazhir tidak bisa mengambil keputusan investasi uang wakaf dengan sendirinya karena kewenangan dalam menginvestasikan uang wakaf terbatas kepada prosedur, memilih pihak atau lembaga yang menginvestasikannya.

3. Bentuk wakaf yang ke tiga ini banyak dilakukan orang saat ini dalam membangun proyek wakaf produktif, akan tetapi sebagian tidak ingin menyebutnya sebagai wakaf uang karena harta telah beralih menjadi barang yang bisa di produksi dan hasilnya diberikan untuk amal kebaikan umum. Bentuk sederhana dari sistem wakaf ini adalah dengan membentuk panitia pengumpul infak dan shadaqah untuk membangun wakaf sosial.¹¹

Praktik Wakaf uang di Indonesia diakui oleh peraturan perundang undangan. Ada empat peraturan yang mengatur tentang wakaf yaitu Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, undang-undang pokok agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang kompilasi Hukum Islam (KHI). Peraturan tentang wakaf uang lebih detail di tuangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42

¹¹ 1–14. Waluyo. (2017). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Wakaf. Laporan Pengabdian Masyarakat, 44(Ii), ‘Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Wakaf’, *Laporan Pengabdian Masyarakat*, 44.Ii (2017), 1–14.

tahun 2006- tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. PP ini mengatur seputar Nazhir, jenis-jenis harta benda wakaf, akta ikrar wakaf dan pejabat pembuat akta ikrar wakaf, pengelolaan dan pengembangan penukaran harta benda wakaf pengelolaan dan pengembangan penukaran harta benda wakaf pembiayaan badan wakaf Indonesia pembinaan dan pengawasan dan sanksi administrasi.¹²

Dalam PP Nomor 42 Tahun 2006 diatur beberapa hal tentang wakaf uang yaitu:

1. Bentuk harta benda wakaf ada 3: harta benda tidak bergerak, harta benda bergerak berupa uang dan harta bergerak selain uang (yang berupa saham, surat hutang Negara, obligasi pada umumnya surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang).¹³
2. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat menjadi Nazhir untuk harta wakaf berupa uang, LKS yang dapat menjadi nazhir harus memenuhi syarat sebagai berikut; menyiapkan permohonan secara tertulis kepada Menteri Agama, melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum, memiliki kantor operasional di wilayah Republik

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

¹³ Seilla Nur Amalia Firdaus, 'Analisis Perbandingan Wakaf Uang Dan Wakaf Melalui Uang Di Indonesia', *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 5.1 (2022), 101–20 <<https://doi.org/10.29313/tahkim.v5i1.9123>>.

Indonesia, bergerak di bidang keuangan syari'ah dan memiliki fungsi menerima titipan (*wadi'ah*). LKS wakaf uang (LKS-PWU) ini juga dapat menjadi pejabat pembuat akta ikrar wakaf selain kepala KUA dan Notaris.¹⁴

3. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syari'ah dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf. Prinsip syari'ah dimaksud meliputi menjauhi dari praktik riba, perjudian (*maisir*), ketidakpastian (*Gharar*) dan ketidakjelasan (*tahalal*) termasuk dalam prinsip syari'ah investasi pada sektor halal (selain pada sektor yang di haramkan, seperti perternakan babi, pabrik minuman keras, obat-obatan dilarang dan hal-hal yang menurut agama dilarang). Investasi wakaf hanya dapat dilakukan pada produk-produk LKS dan atau instrument keuangan syari'ah. Untuk menjaga agar uang tersebut aman, diwajibkan bagi LKS yang menginvestasikan uang wakaf menjaminkan investasinya pada lembaga penjamin simpanan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan. Apabila investasi uang wakaf dilakukan dalam, bentuk investasi diluar bank syari'ah maka investasi tersebut harus diasuransikan pada asuransi syari'ah. Dengan penjamin itu, LKS dapat menjalin

¹⁴ Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 41 tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 25.

kerjasama dengan pihak ke tiga baik dalam negeri maupun luar negeri dalam menginvestasikan uang wakaf.¹⁵

Pada tanggal 11 Mei 2002 Komisi Fatwa Ulama Indonesia telah menetapkan fatwa tentang wakaf uang yang isinya:

1. Wakaf uang (*cash wakaf / waqf al-nukud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hokum dalam bentuk uang tunai.¹⁶
2. Termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3. Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh)
4. Wakaf uang yang boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan oleh syar'i
5. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya tidak boleh dijual, dihibahkan dan atau diwariskan.

Dengan demikian, intinya wakaf uang atau kadang disebut dengan wakaf uang tunai adalah wakaf berupa uang dalam bentuk rupiah yang dapat dikelola secara produktif, selanjutnya hasilnya dimanfaatkan untuk mauqul alaih. Ini berarti bahwa uang yang diwakafkan tidak boleh diberikan langsung kepada *mauquf' alaih* tetapi nazhir harus

¹⁵ Khurun'in Zahro Nia Puji Agustin, 'Potensi Wakaf Tunai Dalam Meningkatkan Usaha Kecil Menengah (UKM): Studi Pada Badan Wakaf Uang Tunai (BWUT) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Yogyakarta', *Al-Bayan: Hukum Dan Ekonomi Islam*, 1.2 (2021), 1-16 <<http://jurnal.stainwsamawa.ac.id/index.php/al-bayan/article/view/26>>.

¹⁶ Ahmad Hidayat, 'Wakaf Produktif: Implementasi UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf', *Bil Dalil: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1.1 (2016), 1-30.

menginvestasikan lebih dahulu, kemudian hasil investasi itulah yang diberikan kepada *mauquf'alaih*.¹⁷

B. Dasar dan Hukum Wakaf Uang

Hukum wakaf uang telah menjadi perhatian para ahli hukum Islam. Beberapa sumber menyebutkan bahwa wakaf uang telah dipraktikkan oleh masyarakat yang menganut mazhab Hanafi. Terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum wakaf uang. Imam al-Bukhari, mengungkapkan bahwa Imam az-Zuhri (w. 124 H) berpendapat bahwa dinar boleh diwakafkan. Caranya adalah dengan menjadikan dinar itu sebagai modal usaha (dagang), kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. Wahbah az-Zuhri juga mengungkapkan bahwa Mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang sebagai pengecualian, atas dasar *istihsan bi al-'urf*, karena sudah banyak dilakukan oleh masyarakat. Mazhab Hanafi memang berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan *'urf* (adat istiadat) mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan *nash* (teks).¹⁸

Menurut para ulama fiqh, terutama Imam Syafi'i, Maliki dan Ahmad Ibn Hanbal, wakaf merupakan suatu ibadah

¹⁷ Ascarya. 2010. Analytic Network Process (ANP): Pendekatan Baru Studi Kualitatif. Jakarta (ID): Seminar Internasional Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi; 2005 Januari 27

¹⁸ Junaidi Abdullah, 'Tata Cara Dan Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia', *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 4.1 (2018), 87 <<https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i1.3033>>.

yang disyariatkan.¹⁹ Dalam al-Qur'an terdapat ayat-ayat tentang wakaf, meskipun secara tegas tidak terkait langsung dengan wakaf. Namun ayat-ayat tersebut memberi petunjuk dan dapat dijadikan rujukan sebagai sumber hukum perwakafan. Di antara ayat-ayat itu adalah :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ

عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya:

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya." (QS. Ali Imran: 92).²⁰

Dalam Al-Qur'an, Tujuan wakaf sebagai amalan kebaikan dijadikan dasar para ulama dalam menerangkan konsep wakaf pada keumuman ayat-ayat al-Qur'an yang memerintahkan manusia untuk berbuat baik dengan berinfak. Di antaranya, QS. Al-Baqarah [2]: 261-262, yang menjelaskan tentang imbalan pahala dan kebaikan berlipat-lipat bagi mereka yang menafkahkan hartanya di jalan Allah.

¹⁹ Al-Alabij, 2002: 27

²⁰ (Q.S. Ali Imran [3] : 92) *Al-Quran dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 2017, hlm. 91

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أُنْبِتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ
 فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١٦١﴾
 الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى
 لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٦٢﴾

Artinya:

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkakkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati." (QS. Al Baqarah ; 261-262).²¹

Para ulama menafsirkan sabda Rasulullah SAW sedekah jariah dengan wakaf. Dalam hadits lain, disebutkan sebagai berikut:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَحْضَرَ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ
 عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَبِيرٍ فَأَتَى النَّبِيَّ

²¹ (Q.S. Al -Baqarah [2] : 261- 262) Al-Quran dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, 2017, hlm. 65-66

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ
 أَرْضًا بِحَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ
 قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَهُ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقْ عُمُرُ أَنَّهُ
 لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ ، فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرِّقَابِ
 وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ ، وَلَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ
 يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ

Artinya :

“ Hadis Nabi s.a.w.: *Diriwayatkan dari Ibnu Umar RA bahwa Umar bin al-Khaththab RA memperoleh tanah (kebun) di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi SAW untuk meminta petunjuk mengenai tanah tersebut. Ia berkata, “Wahai Rasulullah, saya memperoleh tanah di Khaibar; yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut, apa perintah Engkau (kepadaku) mengenainya?*

“Nabi SAW menjawab: *“Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan (hasil)-nya.” Ibnu Umar berkata, “Maka, Umar menyedekahkan tanah tersebut, (dengan mensyaratkan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Ia menyedekahkan (hasil)-nya kepada fuqara, kerabat, riqab (hamba sahaya, orang tertindas), sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Tidak berdosa atas orang yang mengelolanya untuk memakan dari (hasil) tanah itu secara ma’ruf (wajar) dan memberi makan (kepada orang lain) tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik.” Rawi berkata, “Saya menceritakan hadis tersebut kepada Ibnu Sirin, lalu ia berkata ‘ghaira muta’tsilin matslan’ (tanpa menyimpannya sebagai*

harta hak milik”). (HR. Al-Bukhari, Muslim, al-Tarmidzi, dan Al Nasa’i).²²

Konsep wakaf adalah berdasarkan hadits riwayat Ibnu Umar tersebut, yakni menahan modal pokok dan menyalurkan hasil dari modal tersebut. Oleh karena itu, dalam fatwa MUI dirumuskan tentang definisi wakaf, yakni “menahan harta yang dapat digunakan tanpa menghilangkan esensi dari bendanya, dengan tidak melakukan tindakan hukum terhadap suatu barang (menjual, memberi atau mewariskannya), untuk mendistribusikan (keuntungan) Kepada sesuatu yang *mubah* (tidak haram) yang ada.”²³

Mengenai Hukum wakaf uang hukumnya adalah boleh. Artinya wakaf bisa dilakukan dengan menggunakan uang.²⁴ Namun ada juga beberapa ulama yang tidak memperbolehkan wakaf uang, yakni:

- a. Mazhab Syafi’i berpandangan bahwa wakaf uang tidak dibolehkan seperti yang disampaikan Muhyiddin an-Nawawi dalam kitab *al Majmu’nya*. Madzhab syafi’i memandang wakaf uang tidak boleh, karena dirham dan

²² *Makbatah Samilah: (Muttafaq ‘alaih*. HR. Bukhari, no. 2772; Muslim, no. 1632)

²³ Nur Kasanah, “Wakaf Uang Dalam Tinjauan Hukum, Potensi, Dan Tata Kelola,” Muslim Heritage 4, no. 1 (2019): 87-88.

²⁴ Ziyad Ulhaq and Firda Anidiyah, ‘Pengelolaan Dana Wakaf Produktif Melalui Investasi Syariah Perspektif Hukum Islam’, *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 4.1 (2020), 74-89 <<https://doi.org/10.33511/almizan.v4n1.74-89>>.

dinar akan hilang ketika dibayarkan sehingga wujudnya sudah tidak ada lagi.

- b. Madzhab Hanbali sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibn Qudamah mengemukakan bahwa biasanya para *fuqaha* dan ahli ilmu tidak membolehkan wakaf uang karena wakaf dengan uang akan hilang ketika dibelanjakan sehingga hilang wujudnya. Selain itu, uang tidak dapat disewakan karena menyewakan uang akan mengubah fungsi uang sebagai nilai normal.²⁵
- c. Cara melakukan wakaf uang menurut Mazhab Hanafi ialah menjadikannya modal usaha dengan *mudharabah* atau *mubadha'ah*. Sedangkan keuntungannya disedekahkan kepada pihak wakaf. Pendapat ini didukung oleh Ibn Jibrin, salah satu ulama modern, bahwa wakaf uang harus diberdayakan sehingga mampu memberikan kemudahan dalam membantu orang-orang yang secara ekonomi kurang beruntung.
- d. Ibn Abidin mengemukakan bahwa wakaf uang yang dikatakan merupakan kebiasaan yang berlaku di masyarakat adalah kebiasaan yang berlaku di wilayah Romawi, sedangkan di negeri lain, wakaf uang bukan merupakan kebiasaan. Karena itu, Ibn Abidin berpandangan bahwa wakaf uang tidak boleh atau tidak sah. Mazhab Syafi'i berpandangan bahwa wakaf uang tidak dibolehkan seperti

²⁵ Hasan, 'Wakaf Uang Dan Implementasinya Di Indonesia'.

yang disampaikan Muhyiddin an-Nawawi dalam kitab *al Majmu'nya*.

Perbedaan pendapat di atas, bahwa alasan boleh dan tidak bolehnya wakaf uang berkisar pada wujud uang. Apakah wujud uang itu setelah digunakan atau dibayarkan masih ada seperti semula, terpelihara, dan dapat menghasilkan keuntungan lagi pada waktu yang lama? Namun kalau melihat perkembangan sistem perekonomian yang berkembang sekarang, sangat mungkin untuk melaksanakan wakaf uang.²⁶

Misalnya uang yang diwakafkan ini dijadikan modal usaha seperti yang dikatakan oleh Mazhab Hanafi. Atau diinvestasikan dalam wujud saham di perusahaan yang kuat atau didepositokan di perbankan syariah, dan keuntungannya dapat disalurkan sebagai hasil wakaf. Wakaf uang yang diinvestasikan dalam wujud saham atau deposito, wujud atau lebih tepatnya nilai uang tetap terpelihara dan menghasilkan keuntungan dalam jangka waktu yang lama.²⁷

Jadi, dapat disimpulkan bahwa para ulama yang tidak membolehkan wakaf uang beralasan sebab uang wakaf ketika digunakan akan hilang untuk selamanya.

Padahal harta benda wakaf harus ditahan, tidak boleh hilang atau lenyap sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. kepada Umar bin Khattab:

²⁶ 'Syarif Hidayatullah, M.Ag.,MA.', 01.0053 (2022), 2–3.

²⁷ Nanda Suryadi and Arie Yusnelly, 'Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia', *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 2.1 (2019), 27–36 <[https://doi.org/10.25299/syarikat.2019.vol2\(1\).3698](https://doi.org/10.25299/syarikat.2019.vol2(1).3698)>.

إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا

Artinya :

“Tahanlah asalnya (pokok harta yang diwakafkan) dan sedekahkan hasilnya.” (HR. *al-Nasā’i*).²⁸

Adapun ulama yang membolehkan wakaf uang beralasan bahwa nilai uang wakaf yang diinvestasikan tetap terpelihara kekekalannya, meskipun zatnya atau bendanya telah hilang atau lenyap. Dalam hal ini, mereka tidak menekankan pada bentuk fisik harta benda wakaf namun lebih menekankan pada kemanfaatannya.²⁹

C. Sejarah Wakaf Uang

Wakaf dikenal sejak masa Rasulullah Saw., tepatnya pada tahun kedua Hijriyah yang dimulai pada masa kenabian beliau di Madinah dan ditandai dengan pembangunan Masjid Quba’. Kemudian pada tahun ketiga Hijriyah, Rasulullah Saw. juga mewakafkan tujuh kebun kurma beliau di wilayah Madinah; di antaranya ialah kebun *Mukhairik*, *A’raf*, *Shafiyah*, *Dalal*, *Barqah* dan beberapa kebun lainnya. Wakaf lain yang terjadi pada masa Rasulullah adalah wakaf tanah Khaibar yang

²⁸ Abū ‘Abdu al-Raḥmān Aḥmad bin Shu’ayb bin ‘Alī al-Nasā’ī, *Sunan al-Nasā’ī*, (Dār al-Fikr: Beirut, 1995), J. VI, 233

²⁹ Atabik, ‘Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai Di Indonesia’.

dilakukan oleh Umar bin al-Khathab. Tanah ini sangat disukai oleh Umar karena subur dan banyak hasilnya.³⁰

Pada zaman Rasulullah SAW memang istilah wakaf uang belum dikenal. Maka dari itu, dalam Mazhab Syafi'i tidak ditemukan '*qaul*' (pendapat) yang memberikan pembenaran terhadap wakaf uang. Pendapat yang membenarkan adanya wakaf uang justru ditemui dalam konsep Mazhab Abu Hanifah. Meskipun demikian, Imam Al-Mawardi dalam kitabnya, *Al-Hawi Al-Kabir* menyebutkan bahwa ada pendapat dari sebagian ulama pengikut Mazhab Syafi'i, yaitu Imam Abu Tsaur yang meriwayatkan dari Imam al-Syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang).³¹

Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, menyebutkan bahwa para ulama pendahulu dari Mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang dinar dan dirham, atas dasar atsar Abdullah bin Mas'ud r.a: "Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk."³²

Praktik wakaf telah dikenal sejak awal Islam. Bahkan, masyarakat sebelum Islam pun telah mempraktikkan sejenis

³⁰ Departemen agama RI, *Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf* (Jakarta:Depag RI, 2006) h. 103

³¹ Abdul Nasir Khoerudin, 'Tujuan Dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama Dan Undang-Undang Di Indonesia', *Tazkiya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, 19.2 (2018), 1–10.

³² Az-Zuhaili, Wahbah, 1985, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Beirut: Dar al-Fikr

wakaf, tapi dengan nama lain, bukan wakaf. Karena praktik sejenis wakaf telah ada sebelum Islam, tidak terlalu menyimpang kalau kemudian dikatakan bahwa wakaf adalah kelanjutan dari praktik masyarakat sebelum Islam. Dalam catatan sejarah Islam, wakaf tunai sudah dipraktikkan sejak awal abad kedua hijriyah. Diriwayatkan oleh al-Bukhari, bahwa Imam al-Zuhri (w. 124 H) salah satu ulama terkemuka dan peletak dasar *tadwin al-hadis* memfatwakan, dianjurkannya wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana sosial, dakwah, dan pendidikan umat Islam. Adapun caranya adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.³³

Wakaf uang juga dikenal pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir. Pada masa itu, perkembangan wakaf sangat menggembirakan. Wakaf tidak hanya sebatas pada benda tidak bergerak, tapi juga benda bergerak semisal wakaf uang. Tahun 1178, dalam rangka menyejahterakan ulama dan kepentingan misi Mazhab Sunni, Salahuddin al Ayyubi menetapkan kebijakan bahwa orang Kristen yang datang dari Iskandaria untuk berdagang wajib membayar *bea cukai*. Tidak ada penjelasan, orang Kristen yang datang dari Iskandaria itu membayar bea cukai dalam bentuk barang atau uang. Namun lazimnya, bea cukai dibayar dalam bentuk uang. Uang hasil

³³ Kesultanan Utsmaniyah, 'Al-Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah', 1.1 (2020), 1-7.

pembayaran bea cukai itu dikumpulkan dan diwakafkan kepada para *fuqaha*' dan para keturunannya.³⁴

Selain memanfaatkan wakaf untuk kesejahteraan masyarakat seperti para ulama, dinasti Ayyubiyyah juga memanfaatkan wakaf untuk kepentingan politiknya dan misi alirannya, yaitu mazhab Sunni, dan mempertahankan kekuasaannya. Dinasti Ayyubiyah juga menjadikan harta milik negara yang berada di baitul mal sebagai modal untuk diwakafkan demi perkembangan madhab Sunni untuk menggantikan mazhab *Syi-'ah* yang di bawah dinasti sebelumnya, yaitu Fatimiyah.³⁵

Salahuddin al-Ayyubi juga banyak mewakafkan lahan milik negara untuk kegiatan pendidikan, seperti mewakafkan beberapa desa untuk pengembangan madrasah mazhab asy-Syafi'i, madrasah Mazhab Maliki, dan Mazhab Hanafi dengan dana melalui model mewakafkan kebun dan lahan pertanian, seperti pembangunan madrasah Mazhab Syafi'i dan kuburan Imam Syafi'i dengan cara mewakafkan kebun pertanian dan pulau *al-Fil*.³⁶

Hukum mewakafkan harta milik negara seperti yang dilakukan Salahuddin al-Ayyubi adalah boleh. Penguasa sebelum Salahuddin, Nuruddin asy-Syahid mewakafkan harta milik negara. Nuruddin mewakafkan harta milik negara,

³⁴ Hasan, 'Wakaf Uang Dan Implementasinya Di Indonesia'.

³⁵ Itang and Syakhabyatin.

³⁶ Rusydiana and Devi, 'Analisis Pengelolaan Dana Wakaf Uang Di Indonesia : Pendekatan Metode Analytic Network Process (Anp)'.

karena ada fatwa yang dikeluarkan oleh ulama pada masa itu, Ibnu Ishrun dan didukung oleh ulama lainnya, bahwa mewakafkan harta milik negara hukumnya boleh (*jawaz*). Argumentasi kebolehan ini ialah untuk memelihara dan menjaga kekayaan negara.³⁷

Dinasti Mamluk juga mengembangkan wakaf dengan pesatnya. Apa saja boleh diwakafkan dengan syarat dapat diambil manfaatnya. Tetapi, yang banyak diwakafkan pada masa itu adalah tanah pertanian dan bangunan, seperti gedung dinasti Mamluk terdapat hamba sahaya (budak) yang diwakafkan untuk merawat lembaga-lembaga agama. Misalnya, mewakafkan budak untuk memelihara masjid dan madrasah.³⁸

Di era modern ini, wakaf uang yang menjadi populer berkat sentuhan piawai M. A. Mannan dengan berdirinya sebuah lembaga yang ia sebut *Social Investment Bank Limited* (SIBL) di Bangladesh yang memperkenalkan produk Sertifikat Wakaf Tunai untuk yang pertama kali di dunia. SIBL mengumpulkan dana dari para *aghniya'* (orang kaya) untuk dikelola secara profesional sehingga menghasilkan keuntungan

³⁷ Nissa Choirun, 'Sejarah, Dasar Hukum Dan Macam-Macam Wakaf', *Tazkiya- Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, 18.2 (2017), 205–19.

³⁸ Abdurrohman Kasdi, *Fiqih Wakaf Fiqih Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, 2021.

yang dapat disalurkan kepada para *mustadh'afin* (orang fakir miskin).³⁹

Sekilas tentang Bangladesh, negara ini termasuk negara miskin dan terbelakang dengan jumlah penduduk yang besar, sekitar 120 juta dengan luas daerah 55.000 mil persegi. Selain itu, kondisi alam yang seringkali kurang menguntungkan karena negara ini termasuk sering tertimpa bencana banjir dan angin topan. Peningkatan populasi Bangladesh cukup padat, yaitu 717 orang per km persegi dan juga termasuk salah satu dari negara yang mempunyai sumber daya alam yang sangat terbatas. Berbagai dimensi kemiskinan ini antara lain tercermin dari penurunan pendapatan riil sektor pertanian, ketidakmerataan distribusi pendapatan yang cenderung menguntungkan masyarakat perkotaan, perbedaan gaji antar sektor formal dan informal, peningkatan dramatis dalam biaya hidup, munculnya beberapa masalah pemenuhan kesehatan masyarakat, pengangguran, dan migrasi internal. Mungkin jika ditilik dari kehidupan ketatanegaraan, Bangladesh sebenarnya membutuhkan manajemen SDM yang lebih baik, agar kehidupan masyarakatnya lebih sejahtera.⁴⁰

Terlepas dari fenomena kehidupan masyarakat yang relatif miskin dan serba kekurangan, di bidang yang lain, terutama dalam pengamalan ajaran keagamaan, masyarakat

³⁹ Hasan, 'Wakaf Uang Dan Implementasinya Di Indonesia'.

⁴⁰ Alsa Manilet, 'Wakaf Tunai Dan Pemberdayaan Umat', *Tahkim: Jurnal Hukum Dan Syariah*, Vol. 9.No. 2 (2013), p.34-35 <<https://core.ac.uk/>>.

Bangladesh bisa dianggap begitu antusias dalam hal praktik ajaran keagamaan. Dalam hal yang berkaitan dengan pemahaman ajaran agama dan kebutuhan peningkatan ekonomi, masyarakat Bangladesh sepertinya sadar bahwa mereka membutuhkan alternatif pengembangan ekonomi masyarakat yang berbasis syariah. Wakaf uang, selain juga wakaf reguler, menjadi sarana pendukung kesejahteraan ekonomi masyarakat. Di Bangladesh, wakaf telah dikelola oleh *Social Investment Bank Ltd* (SIBL). Bank ini telah mengembangkan pasar modal sosial (*The Voluntary Capital Market*). Instrumen-instrumen keuangan Islam yang telah dikembangkan, antara lain: surat obligasi pembangunan perangkat wakaf (*Waqf Properties Development Bond*), sertifikat wakaf uang (*Cash Waqf Deposit Certificate*), sertifikat wakaf keluarga (*Family Waqf Certificate*), obligasi pembangunan perangkat masjid (*Mosque Properties Development Bond*), saham komunitas masjid (*Mosque Community Share*), *Quard-e-Hasana Certificate*, sertifikat pembayaran zakat (*Zakat/Ushar Payment Certificate*), sertifikat simpanan haji (*Hajj Saving Certificate*) dan sebagainya.⁴¹

Secara historis, wakaf telah ada sejak zaman Rasulullah saw., meskipun para ulama' berbeda pendapat dalam menentukan wakaf pertama dalam Islam. Pada zaman

⁴¹ H K Astuti, 'Pemberdayaan Wakaf Tunai Produktif Dalam Mengentaskan Kemiskinan', *Osf.io*, 2022 <<https://osf.io/ymjrp/download>>.

Rasulullah dan sahabatnya, praktik wakaf telah dilakukan, misalnya Rasulullah pada tahun ketiga hijriyah pernah mewakafkan tujuh kebun kurma di Madinah, Umar mewasiatkan hasil dari pengelola sebidang tanah di Khaibar, Abu Thalbah mewakafkan kebun kesayangannya (kebun Buhaira), Abu Bakar mewakafkan sebidang tanahnya di Makkah yang diperuntukkan kepada anak turunya yang datang ke Makkah, Utsman bin Affan mewakafkan hartanya di khaibar, Ali bin Abi Thalib mewakafkan rumahnya yang populer dengan sebutan Darul-Anshar (Wadjdy dan Mursyid,). Menurut Al-Syaukani dalam sultan menjelaskan bahwa sebagian ulama' berpendapat, dalam Islam, wakaf pertama pertama kali adalah masjid Quba.⁴²

Dalam surat edaran ini dimuat yang garis besarnya agar Bijblad tahun 1905 nomor 6169 supaya diperhatikan dengan baik dan dengan sungguh-sungguh. Supaya tertib dalam pelaksanaan wakaf, izin dari Bupati tetap diperlukan dan Bupati yang menilai apakah wakaf yang akan dilaksanakan sesuai dengan maksud dari pemberi wakaf dan bermanfaat untuk umum.⁴³

⁴² Sultan Antus Nasruddin Mohammad, 'Wakaf Uang Dalam Pandangan Fikih Muamalat Dan Undang-Undang', *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 5.1 (2021), 77–100 <<https://doi.org/10.33511/almizan.v5n1.77-100>>.

⁴³ Diah Sulistyani and others, 'Pelaksanaan Dan Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia', *Jurnal Usm Law Review*, 3.2 (2020), 328 <<https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2874>>.

Pada era kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintahan Indonesia tetap memberlakukan peraturan wakaf Kolonial Belanda berdasarkan bunyi pasal II aturan peralihan UUD 1945. Namun sejak terbentuknya kementerian Agama pada tanggal 3 Januari 1946, urusan tanah wakaf menjadi menjadi urusan kementerian Agama bagian D (ibadah sosial).⁴⁴ Untuk memberi kejelasan hukum wakaf lahir undang-undang nomor 5 1960 tentang agraria yang sekaligus menguatkan eksistensi wakaf di Indonesia. Juga peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan Tanah milik. Kemudian diperkuat lagi dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama yang menangani tentang sengketa tanah wakaf. Pada tahun 1991 presiden mengeluarkan intruksi nomor 1 tanggal 10 Juni tentang pedoman bagi instansi pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan berbagai masalah hukum dibidang hukum perwakafan.⁴⁵

Yang pada akhirnya, dengan melihat perkembangan situasi dan kondisi zaman yang telah melesat maju, dan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan lagi tentang pentingnya uang (bentuk kontan) dalam bertransaksi, maka kalangan ulama' Indonesia, dalam hal ini adalah MUI telah melihat

⁴⁴ Hasan, 'Wakaf Uang Dan Implementasinya Di Indonesia'.

⁴⁵ Ahmad Syafiq, 'Urgensi Pencatatan Wakaf Di Indonesia Setelah Berlakunya Uu No. 41 Tahun 2014 Tentang Wakaf', *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2.1 (2016), 176-87 <<http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/view/1542>>.

pentingnya pengembangan pemikiran wakaf yang tidak terbatas pada wakaf benda mati saja, maka MUI merespon positif diperbolehkannya wakaf tunai ini. Pada tanggal 11 Mei 2002 MUI mengeluarkan fatwa tentang diperbolehkannya wakaf uang (*waqf al-nuqud*), dengan syarat nilai pokok wakaf dijamin kelestariannya dan dapat dimanfaatkan untuk waktu yang tidak terbatas baik kepentingan individu maupun golongan Masyarakat.⁴⁶

D. Jenis-jenis Investasi Sosial Dalam Wakaf Uang

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2006 pasal 48 dijelaskan bahwa pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan/atau instrument keuangan syariah. Menurut pasal ini instrument investasi wakaf terdiri dari dua sektor; investasi pada lembaga keuangan syariah dan instrumen syariah lainnya. Selain itu, investasi wakaf uang sebenarnya dapat dilakukan pada sektor *riil*, seperti pembiayaan usaha kecil menengah (UKM) dan usaha mikro.⁴⁷

Semua investasi, baik melalui LKS, instrument keuangan syariah, dan sektor *riil*, harus dijaminan sesuai ketentuan yang berlaku. Penjaminan itu sebagai bentuk pelestarian harta benda wakaf yang merupakan karakter utama

⁴⁶ Atabik, 'Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai Di Indonesia'.

⁴⁷ Pusvita, Sari (2008) *Studi interpretasi terhadap PP no. 42 tahun 2006 pasal 48 tentang pengelolaan dan pengembangan wakaf uang*. Tesis Sarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

dari wakaf. Investasi melalui bank syariah dijaminakan melalui lembaga penjamin simpanan dan investasi di luar bank syariah dijaminakan melalui asuransi syariah.⁴⁸

a. Investasi Sektor Riil

Pengelola wakaf (*Nazhir*) dapat menyalurkan wakaf uang untuk membiayai kegiatan usaha masyarakat dengan skema *mudharabah*. *Mudharabah* adalah kerjasama dua belah pihak, di mana salah satu pihak sebagai penyedia dana (*ṣahib al-mal*) dan pihak lain sebagai pengelola (*mudarib*). Hasil dari investasi itu digunakan untuk kepentingan masyarakat luas. Skema lain dapat digunakan dalam investasi wakaf uang di sektor riil ini, seperti *murabahah*, *istisna'*, *ijarah*, dan *musyarokah*.⁴⁹

Untuk investasi dengan skema *murabahah* dan *musyarokah* harus ada penjaminan atas investasi itu. Dalam *mudharabah* dan *musyarokah* kemungkinan kerugian atas investasi bisa terjadi dan kerugian itu ditanggung antara pengelola wakaf dan pengelola investasi. Artinya, jika terjadi kerugian maka harta benda wakaf berkurang dan hal ini tidak sesuai dengan sifat harta benda wakaf yang kekal. Penjaminan berfungsi agar ketika terjadi kemungkinan

⁴⁸ Charles J Adams Antara Reduksionisme dan Anti-Reduksionisme dalam Kajian Agama, 'Manajemen Risiko Investasi Wakaf Uang', *Islamica*, 6.2 (2012), 300–315 <www.islam.co.za/awqafsa/sorce/library/Article>.

⁴⁹ Siti Mujibatun, 'Prospek Ekonomi Syari'Ah Melalui Produk Mudarabah Dalam Memperkuat Sektor Riil', *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 4.1 (2013), 141–54 <<https://doi.org/10.21580/economica.2013.4.1.776>>.

kerugian dapat diganti sehingga harta benda wakaf bersifat tetap. Penjaminan atas investasi dilakukan melalui asuransi syariah.⁵⁰

b. Investasi melalui Bank Syariah

Bank Islam diartikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Bank Islam dalam operasionalnya mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam Al-qur'an dan hadis terutama yang menyangkut masalah muamalah. Dalam hal bermuamalat secara islami, harus di jauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba dengan menggantinya dengan kegiatan investasi atas bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.⁵¹

Jadi fungsi utama dari bank Islam adalah melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Bank menjembatani kepentingan orang yang memiliki modal (*investor*) dan orang yang membutuhkan modal (*debitur*).

⁵⁰ Muhammad, 2003. Konstruksi Musyarakah Dalam Bisnis Syariah, Yogyakarta; PSEI.

⁵¹ Rossidha Lisdayanti and Luqman Hakim, 'Pengaruh Pengetahuan Investasi Syariah Produk Investasi Syariah Dan Modal Minimal Mahasiswa Terhadap Minat Investasi Bank Syariah Dengan Risiko Investasi Sebagai Variabel Intervening Pada Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri Kota Surabaya', *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6.1 (2021), 13–28 <<http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/index>>.

Bank juga memberikan jasa khusus lainnya, seperti jual beli mata uang, bank garansi dan sebagainya.⁵²

Wakaf uang yang diserahkan ke bank syariah dikelola dengan model *wadī'ah* (dana titipan). Dalam model ini berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) Bersifat simpanan.
- 2) Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
- 3) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.⁵³

Dalam *wadī'ah*, bank syariah berperan sebagai pemegang amanah menyimpan dan mengelola harta wakaf dari *wakif*. Bank syariah dapat memberikan imbalan kepada *wakif*. *Wakif* menyerahkan uang wakaf kepada bank syariah. Lalu bank syariah menginvestasikan uang tersebut baik melalui sektor *riil* atau instrument syariah lainnya. Hasil dari investasi menjadi milik bank syariah dan bank syariah memberikan imbalan kepada lembaga wakaf (*nazhir*) untuk digunakan bagi kepentingan masyarakat.⁵⁴

⁵² Heri Irawan, Ilfa Dianita, and Andi Deah Salsabila Mulya, 'Peran Bank Syariah Indonesia Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional', *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3.2 (2021), 147–58 <<https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v3i2.686>>.

⁵³ Lisdayanti and Hakim.

⁵⁴ Irawan, Dianita, and Salsabila Mulya.

c. Investasi Melalui Instrumen Syariah Lainnya

Ada banyak instrumen syariah yang dapat digunakan sebagai sarana investasi wakaf uang, di antaranya:⁵⁵

1) Obligasi Syariah

Obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Pendapatan (hasil) investasi yang dibagikan emiten (*mudarib*) kepada pemegang obligasi syariah (*sahib al-mal*) harus bersih dari unsur non-halal dan sesuai dengan akad yang digunakan. Menurut Syafi'i Antonio, istilah yang tepat untuk obligasi syariah adalah *shahadat al-istitsmar (investment certificate)* atau *mudarabah bond*. Dengan menamai sertifikat investasi maka kita akan mengesampingkan asosiasi bunga tetap yang melekat pada obligasi biasa. Istilah syahadatu istitsmar telah diterapkan di beberapa negara Arab seperti, Bahrain, Kuwait, Sudan dan Mesir, sementara Malaysia menamainya dengan *mudharabah bond*. Khusus untuk negeri kita sementara ini menggunakan

⁵⁵ Ikromi Ramadhani, 'Pengaruh Penerbitan Obligasi Syariah Terhadap Profitabilitas Ikromi Ramadhani Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam (Fossei)', *Etikonomi*, 12.2 (2013), 149–64.

nama “obligasi syariah” dengan catatan beberapa karakteristik yang tidak sesuai dengan syariah dari obligasi dapat ditanggalkan.⁵⁶

Obligasi syariah yang sudah diterapkan di Indonesia ada dua bentuk, yaitu obligasi *ijarah* dan obligasi *mudharabah*:

a) Obligasi *ijarah*

Ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwadh* (ganti). Menurut pengertian *syara'*, *al-ijarah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.⁵⁷

Karakteristik obligasi *ijārah* secara *nature* berasal dari hubungan kerjasama dalam kontrak sewa, sebagai berikut:

- (1) *Ijarah* obligasi adalah surat-surat berharga yang mewakili kepemilikan dan menggambarkan asset yang dikenal dan ada, yang diikat dengan suatu kontrak sewa. Dengan maksud bahwa obligasi *ijarah* dapat diperjual belikan di pasar modal dengan harga yang ditentukan oleh kekuatan pasar. Kondisi pasar secara umum mempengaruhi ekonomi dan pasar uang, *opportunity cost* (arus

⁵⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, “Adakah ‘Obligasi’ Syariah dalam *Republika*, Senin, 04 November 2002, hlm. 17

⁵⁷ Indah Yuliana, ‘Kinerja Keuangan Perusahaan Terhadap Penetapan Tingkat Sewa Obligasi Syariah Ijarah Di Indonesia’, *Iqtishoduna*, 50, 2012, 1–19 <<https://doi.org/10.18860/iq.v0i0.1766>>.

kas dan harapan memperoleh keuntungan atas pembiayaan baru), harga *riil* asset yang diinvestasikan dan kecenderungan pasar yang spesifik berhubungan dengan surat-surat berharga dan obligasi *Ijarah*. Obligasi *ijarah* juga terpengaruh oleh resiko yang berhubungan dengan kesanggupan penyewa untuk membayar harga sewa yang telah disepakati dan resiko yang timbul pada harga asset yang disewakan serta biaya penjaminan dan pemeliharaan lainnya.

(2) Pengharapan atas tingkat keuntungan bersih tidak dapat ditentukan dengan pasti karena adanya biaya perawatan dan asuransi terhadap asset yang disewakan sebagai konsekuensi atas kontrak sewa.

(3) Obligasi *ijarah* dapat diperjual belikan sesuai dengan mekanisme pasar di pasar modal.

(4) Obligasi *ijarah* menawarkan suatu bentuk sekuritas yang fleksibel dari segi kelayakan pasar dan manajemen emisi, pemerintah, perusahaan swasta atau negara dapat mengeluarkan obligasi yang dapat dimiliki oleh pemilik modal dalam bentuk sekuritas, dan pemegang obligasi harus memelihara assetnya dan mengasuransikan terhadap sekuritas yang ia miliki oleh karena itu

pemegang obligasi berhak memperoleh keuntungan yang bagus pula.⁵⁸

b) Obligasi *Mudharabah*

Mudharabah adalah kegiatan kerjasama dua belah pihak, pemilik harta memberikan harta kepada orang yang bekerja untuk menjalankan suatu usaha dan keuntungan dibagi menurut kesepakatan di antara mereka berdua.⁵⁹

2) **Saham *Mudharabah***

Saham merupakan surat berharga yang bersifat kepemilikan. Saham Syariah adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria syariah. Kriteria syariah dalam saham adalah:⁶⁰

- (1) Jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan dan akad serta cara pengelolaan perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan Efek Syariah tidak boleh bertentangan dengan Prinsip prinsip Syariah.

⁵⁸ Luqita Romaisyah, Saqofa Nabilah Aini, and Riska Agustin, 'Analisis Dominasi Akad Ijarah Dalam Obligasi Syariah Di Indonesia', *Competence: Journal of Management Studies*, 17.1 (2023), 29–39 <<https://doi.org/10.21107/kompetensi.v17i1.19082>>.

⁵⁹ Purwaningsih and Moh Khoiruddin, 'Reaksi Pasar Terhadap Pengumuman Penerbitan Sukuk Mudharabah Dan Obligasi Konvensional', *Management Analysis Journal*, 5.4 (2016), 299–313.

⁶⁰ Rizka Halimatusa'diyah, Ruhadi Ruhadi, and Ade Ali Nurdin, 'Pengaruh Harga Saham Dan Bagi Hasil Terhadap Simpanan Deposito Mudharabah Di Bank Panin Dubai Syariah', *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 1.3 (2021), 725–34 <<https://doi.org/10.35313/jaief.v1i3.2614>>.

- (2) Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1 di atas, antara lain:
- (a) perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang;
 - (b) lembaga keuangan konvensional (*ribawi*), termasuk perbankan dan asuransi konvensional;
 - (c) produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram; dan
 - (d) produsen, distributor, dan/atau penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat *mudarat*.
 - (e) melakukan investasi pada Emiten (perusahaan) yang pada saat transaksi tingkat (*nisbah*) hutang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya;⁶¹
- (3) Emiten atau Perusahaan Publik yang bermaksud menerbitkan Efek Syariah wajib untuk menandatangani dan memenuhi ketentuan akad yang sesuai dengan syariah atas Efek Syariah yang dikeluarkan.
- (4) Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan Efek Syariah wajib menjamin bahwa kegiatan usahanya memenuhi Prinsip-prinsip Syariah dan memiliki *Sharia Compliance Officer*.

⁶¹ Halimatusa'diyah, Ruhadi, and Nurdin.

(5) Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan Efek Syariah sewaktu-waktu tidak memenuhi persyaratan tersebut di atas, maka Efek yang diterbitkan dengan sendirinya sudah bukan sebagai Efek Syariah.⁶²

Investasi wakaf uang pada saham mudarabah menempatkan *wakif* sebagai investor, sementara emiten sebagai pengelola. Keuntungan dari saham dibagi berdua sesuai dengan kesepakatan bersama.⁶³

3) Saham *Musyarokah*

Saham *mudarabah* dan *musyarokah* memiliki kesamaan, yaitu kepemilikan saham secara bersama-sama. Bedanya, dalam *mudharabah* investor adalah pemilik penuh dana investasi, sedangkan dalam *musyarokah* investor dan emiten sama-sama memiliki saham. Emiten mendapat bagi hasil atas bagian sahamnya dan haknya sebagai pengelola.⁶⁴

4) Reksa dana Syariah

Reksa dana berasal dari kata "reksa" yang berarti "jaga" atau "pelihara" dan kata "dana" berarti "uang." Jadi, reksa dana menurut bahasa berarti kumpulan uang yang

⁶² Rizkia Afni and others, 'Agency Problem Pada Akad Mudharabah Dalam Kontrak Bisnis Islam', 97-114.

⁶³ Purwaningsih and Khoiruddin.

⁶⁴ Syahrudin Kadir and others, 'Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqishah Di Lembaga Keuangan Islam', *Islamic Economic and Business Journal*, 4.2 (2022), 1-19 <<https://doi.org/10.30863/iebjournal.v4i2.3754>>.

dipelihara. Secara istilah reksa dana adalah *portofolio* asset keuangan yang terdiversifikasi, dicatatkan sebagai perusahaan investasi yang terbuka, yang menjual saham kepada masyarakat dengan harga penawaran dan penarikannya pada harga nilai aktiva bersihnya.⁶⁵

Adapun reksa dana syaria'ah (*Islamic investment funds*) adalah reksa dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (*sahib al-mal/rabb al-mal*) dengan manajer investasi sebagai *wakīl sahib al-māl*, maupun antara manajer investasi sebagai *wakīl sahib al-mal* dengan pengguna investasi. Dengan demikian pengertian reksa dana syariah sama dengan reksa dana konvensional, tetapi cara pengelolaan dan kebijakan investasinya harus berdasarkan syariat Islam baik dari segi akad, pelaksanaan investasi, maupun dari segi pembagian keuntungan.⁶⁶

5) **Koperasi syariah**

Secara etimologis kata koperasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *cooperation* yang artinya bekerja sama. Secara terminologis, koperasi ialah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama dengan penuh kesadaran

⁶⁵ Muhammad Farid, 'Mekanisme Dan Perkembangan Reksa Dana Syariah', *Iqtishoduna*, 4.1 (2014), 61–72.

⁶⁶ Cita Sary Dja'akum, 'Reksa Dana Syariah', *Az Zaqra*, 6.1 (2014), 83–102.

untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan.⁶⁷

Koperasi dari segi bidang usahanya ada yang hanya menjalankan satu bidang usaha saja, misalnya bidang konsumsi, bidang kredit atau bidang produksi. Koperasi jenis ini disebut koperasi berusaha tunggal (*single pupose*). Adapula koperasi yang meluaskan usahanya dalam berbagai bidang yang disebut koperasi serba usaha (*multi pupose*), misalnya pembelian dan penjualan.⁶⁸

Kegiatan koperasi sangat sesuai dengan syariah yang mengajarkan kerjasama. Kerjasama dalam koperasi dilakukan dengan meniadakan segala unsur yang dilarang agama dan menjalankan kegiatan untuk mencapai tujuan dari seluruh anggota koperasi. Wakaf uang dapat diinvestasikan melalui kegiatan koperasi syariah. Akad yang digunakan bisa dengan *mudharabah* atau *musyarakah*.⁶⁹

6) Asuransi syariah

Asuransi terambil dari kata *assurantie* (Belanda), yang dalam bahasa Inggrisnya disebut *insurance*, mengandung arti menanggung suatu kerugian yang

⁶⁷ Zainil Ghulam, 'Implementasi Maqashid Syariah Dalam Koperasi Syariah', *Iqtishoduna*, 7.1 (2016), 90–112.

⁶⁸ M W Batubara, 'Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7.03 (2021), 1494–98 <<http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jiedoi:http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.2878>>.

⁶⁹ Batubara.

terjadi. Sementara dalam bahasa Arab, asuransi terambil dari kata *amina*, yang berarti aman, yaitu berkenaan dengan ketenangan jiwa dan meniadakan rasa takut. Muhammad Sayyid al-Dasuk mengartikan asuransi sebagai transaksi yang mewajibkan kepada pihak tertanggung untuk menunaikan kewajiban-kewajibannya berupa jumlah uang kepada pihak penanggung, dan akan menggantikannya manakala terjadi peristiwa kerugian yang menimpa si tertanggung.⁷⁰

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1992, asuransi diartikan sebagai perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan. Sementara menurut DSN yang dimaksud dengan asuransi syariah (*ta'mīn, takaful atau tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-

⁷⁰ S. Nurrahimah, Sitti Rabiatul Audia, and Rahman Ambo Masse, 'Asuransi Syariah Di Indonesia', *Al-Fiqh*, 1.3 (2024), 119–29 <<https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v1i3.299>>.

menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.⁷¹

Yang membedakan asuransi syariah dengan asuransi konvensional adalah keterkaitannya dengan hukum agama. Ketentuan-ketentuan yang membedakan, sebagaimana dijelaskan di atas, itu antara lain sistem tolong-menolong, menghindarkan praktik *riba*, *maysir*, *gharar*, dan *jahālah*, *zulm*, dan kegiatan maksiat lainnya.⁷²

Mekanisme investasi wakaf uang di asuransi syariah menggunakan skema *wakalah bil ujah*. Kumpulan *wākif* adalah investor (pemilik dana), sementara perusahaan asuransi bertindak sebagai wakil investor untuk melakukan investasi. Hasil investasi milik investor, sementara perusahaan asuransi mendapatkan upah sebagai wakil sebagaimana kesepakatan dalam perjanjian awal.⁷³

⁷¹ Prima Dwi Priyatno, Lili Puspita Sari, and Isti Nuzulul Atiah, 'Penerapan Maqashid Syariah Pada Mekanisme Asuransi Syariah', *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1.1 (2020), 1 <<https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i1.1927>>.

⁷² Priyatno, Sari, and Atiah.

⁷³ Muchdie M. Syarun, *Inflasi, Pengangguran Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Negara-Negara Islam*, *Jurnal Syarikah*, 2016, III <fei@unida.ac.id>.

E. Manfaat Wakaf Uang Untuk Keadilan Sosial

Dalam rangka filantropi keadilan sosial, wakaf untuk kemaslahatan umum perlu dikembangkan. Wakaf untuk kemaslahatan dalam literatur fiqh dikenal sebagai wakaf khairi yang memang bertujuan memberikan dampak kemaslahatan bagi publik.⁷⁴ Wakaf di Indonesia telah menyentuh kepentingan masyarakat, baik untuk peribadatan maupun untuk kesejahteraan sosial. Wakaf untuk keadilan sosial setidaknya dapat dilihat dari tiga sudut. *Pertama*, wakaf untuk pemenuhan kebutuhan dasar yang meliputi antara lain makan, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan. *Kedua*, wakaf untuk mengupayakan peningkatan kesempatan yang setara bagi semua orang, terutama bagi mereka yang kurang beruntung. *Ketiga*, wakaf untuk perubahan struktural yang mencakup perubahan sistem dan pranata sosial yang kurang memihak kepada masyarakat kurang mampu.⁷⁵

Adapun khusus wakaf uang, setidaknya terdapat empat manfaat utama dari wakaf tunai dewasa ini dalam mewujudkan masyarakat yang berkeadilan sosial. *Pertama*, wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah dapat mulai memberikan dana wakafnya

⁷⁴ Muhammad Alfin Syauqi, 'Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang Untuk Kesejahteraan Umum', *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* No. 63, Th. XVI (Agustus, 2014), Pp. 369-383., 63, 2014, 369–83.

⁷⁵ Agus Triyanta and Mukmin Zakie, 'Problematika Pengelolaan Tanah Wakaf: Konsep Klasik Dan Keterbatasan Inovasi Pemanfaatannya Di Indonesia', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 21.4 (2014), 583–606 <<https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss4.art4>>.

tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah dahulu. *Kedua*, melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian. *Ketiga*, dana wakaf uang juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang aliran dananya terkadang kembang-kempis dan menggaji civitas akademika seadanya.⁷⁶ *Keempat*, pada gilirannya umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu bergantung pada anggaran pendidikan dan sosial negara yang sangat terbatas.⁷⁷

Selain di atas, ada tiga filosofi dasar, seperti diungkapkan Antonio, yang harus ditekankan ketika umat Islam akan menerapkan prinsip wakaf uang. *Pertama*, alokasi wakaf uang harus dilihat dalam bingkai proyek yang terintegrasi, bukan bagian-bagian dari biaya yang terpisah-pisah. Contohnya, anggapan dana wakaf akan habis (musnah) bila dipakai untuk membayar gaji pegawai sementara wakaf harus abadi. Dengan bingkai proyek, sesungguhnya dana wakaf akan dialokasikan untuk program-program pendidikan

⁷⁶ Hasan, 'Wakaf Uang Dan Implementasinya Di Indonesia'.

⁷⁷ Haniah Lubis, 'Potensi Dan Kendala Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia', *Islamic Business and Finance*, 1.1 (2020), 43–59 <<https://doi.org/10.24014/ibf.v1i1.9373>>.

dan sosial dengan segala macam biaya yang terangkum di dalamnya.⁷⁸

Kedua, asas kesejahteraan nazhir, sudah lazim kita dengar bahwa nazhir seringkali diposisikan kerja asal-asalan dan lillahi ta'ala (dalam pengertian sisa-sisa waktu dan bukan perhatian utama) dan wajib berpuasa.

Sebagai akibatnya, sering kali kinerja nazhir asal jadi saja. Sudah saatnya, nazhir menjadi sebuah profesi yang memberikan harapan kepada lulusan terbaik umat dan profesi yang memberikan kesejahteraan, bukan saja di akhirat, namun juga di dunia. Di Turki, sebagai misal, badan pengelola wakaf mendapatkan alokasi 5% dari *net income* wakaf. Sementara itu, *The Centre Waqf Council* India mengalokasikan dana sekitar 6% dari *net income* pengelolaan wakaf untuk kebutuhan operasional.⁷⁹

Ketiga, asas transparansi dan akuntabilitas di mana badan wakaf dan lembaga yang dibantunya harus melaporkan setiap tahun akan proses pengelolaan dana kepada umat dalam bentuk *audited financial* report termasuk kewajaran dari masing-masing pos biaya.⁸⁰

⁷⁸ M. Nur Rianto Al Arif, 'Wakaf Uang Dan Pengaruhnya Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia', *Jurnal Indo-Islamika*, 2.1 (2012), 17–29 <<https://doi.org/10.15408/idi.v2i1.1649>>.

⁷⁹ Hasan, 'Wakaf Uang Dan Implementasinya Di Indonesia'.

⁸⁰ Sudirman Hasan, 'Pengembangan Wakaf Tunai Untuk Keadilan Sosial Studi Tentang Manajemen Wakaf Tunai Di Tabung Wakaf Indonesia', *El-Qudwah*, 2010, 1–19.